



P E N E T A P A N
Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WINNA EKA SARI, perempuan, umur 37 tahun, lahir di Marindal, 07 Oktober 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumber Jaya Nomor 2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, email: soegihardi@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 April 2024 dalam Register Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271094710860005 atas nama **WINNA EKA SARI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 08 September 2021;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 antara SUGIANTO dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/30/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA L Pakam pada tanggal 14 Agustus 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:

1. NADIRA RIZKY, (anak kesatu), Perempuan, lahir di Medan, tanggal 23 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-29012024-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2024;

2. NIZAM TIRTA WINANTO, (anak kedua), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 05 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-05072018-0083 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juli 2018;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 atas nama SUGIANTO, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-10012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2024;

- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut maka secara otomatis Pemohon dan kedua anak pemohon menjadi ahli waris dari Almarhum suami Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Harjosari II Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 26 Maret 2024;

- Bahwa ayah mertua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2004 atas nama SUGIO, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-05012024-0053 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Januari 2024;

- Bahwa setelah meninggalnya mertua Pemohon tersebut maka secara otomatis Ibu mertua dan anak-anak mertua Pemohonlah menjadi ahli waris dari Almarhum mertua Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Harjosari II Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa semasa hidup suami Pemohon ada memiliki bahagian harta warisan dari orang tuanya, yaitu:

- Sebidang tanah diatasnya seluas 115-M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Harjosari II, atas nama SUGIO lahir pada tanggal 12 September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saudara-saudara alm. suami Pemohon ingin menjual harta tersebut dan bagian dari suami Pemohon akan diberikan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pemohonlah yang bertanggung jawab atas segala keperluan biaya-biaya untuk anak-anak pemohon tersebut yaitu biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya lainnya, sehingga bagian dari Alm. Suami Pemohon tersebut akan Pemohon gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalahgunakan hasil penjualan tanah tersebut dan akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dan kebutuhan Pemohon dan pendidikan anak-anak;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/mengagunkan, mengalihkan tanah atau bagian dari Alm. suami Pemohon tersebut karena anak-anak Pemohon ada yang dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon WINNA EKA SARI sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa yaitu:
 - NADIRA RIZKY, (anak kesatu), Perempuan, lahir di Medan, tanggal 23 Juni 2007;
 - NIZAM TIRTA WINANTO, (anak kedua), Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 05 Juni 2012;

Untuk menjual/menggadaikan/mengagunkan bagian harta warisan Alm. Suami Pemohon yang bernama SUGIANTO terhadap:

- Sebidang tanah diatasnya seluas 115 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Harjosari II, atas nama SUGIO lahir pada tanggal 12

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271094710860005 atas nama Winna Eka Sari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271092207210002 atas nama Kepala Keluarga Winna Eka Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 28-07-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-10012024-0007 atas nama Sugianto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-19012024-0066 atas nama Nadira Rizky, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-05072018-0083 atas nama Nizam Tirta Winanto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Winna Eka Sari, Nadira Rizky, Nizam Tirta Winanto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271095006630005 atas nama Sugierni, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05012024-0053 atas nama Sugio, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Januari 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1207215704820007 atas nama Sugiatni diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207211509094694 atas nama Kepala Keluarga Sugianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22-07-2021, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271090405850002 atas nama Sugihardi diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271090110180002 atas nama Kepala Keluarga Sugihardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 07-03-2021, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271093006870003 atas nama Sugiatno diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207070603170002 atas nama Kepala Keluarga Sugiatno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 29-03-2019, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271092812920004 atas nama Sugihartoyo diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271091305150003 atas nama Kepala Keluarga Sugierni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02-10-2018, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271096803930002 atas nama Sugi Rama Dani diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271091108160020 atas nama Kepala Keluarga Zulfan Ihsan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 31-01-2024, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sugierni, Alm.Sugianto, Sugiatni, Sugihardi, Sugiatno, Sugihartoyo, Sugi Rama Dani, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Winna Eka Sari, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama atas nama Sugierni, Sugiatni, Sugihardi, Sugiatno, Sugihartoyo, Sugi Rama Dani, tertanggal 29 Maret 2024, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 596 atas nama Sugio, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 8-8-1998, diberi tanda P-22;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 345/30/VIII/2006 atas nama Sugianto dan Winna Eka Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 75/29/III/1979 atas nama Sugio dan Sugierni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor pada tanggal 05 April 1979, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-24 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Sugihardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;

-Bahwa suami Pemohon bernama Sugianto yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2006, dan Saksi hadir saat Pemohon dan suaminya menikah di rumah yang beralamat di Jalan Marendal dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Nadira Rizky dan Nizam Tirta Winanto;

-Bahwa anak pertama Pemohon dan suaminya bernama Nadira Rizky, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2007 atau masih 16 tahun dan anak kedua Pemohon dan suaminya bernama Nizam Tirta Winanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Juni 2012 atau masih 11 tahun;

-Bahwa anak-anak Pemohon dan suaminya masih sekolah, anak pertama kelas 2 (dua) SMA dan anak kedua kelas 6 (enam) SD;

-Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 di Rumah Sakit Mitra Medika karena sakit;

-Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja serabutan untuk memenuhi biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;

-Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena saudara-saudara Alm suami Pemohon ingin menjual harta warisan dari orang tua suami Pemohon dan bagian dari suami Pemohon yang berasal dari orang tuanya yang bernama Sugio dan akan diberikan kepada Pemohon dan anak-anaknya. Namun karena anak-anak Pemohon dan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya masih dibawah umur sehingga mau diwakilkan ke Pemohon sebagai wali anak dibawah umur untuk menjual tanah tersebut;

-Bahwa orang tua suami Pemohon atau mertua dari Pemohon tersebut memiliki 6 (enam) orang anak;

-Bahwa orang tua suami Pemohon/mertua Pemohon yang bernama Sugio telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2004 dan ada meninggalkan harta warisan;

-Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Sugianto ada memiliki bagian harta warisan dari orang tuanya Sugio yaitu sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II atas nama Sugio lahir pada tanggal 12 September 1957 seusai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

-Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menjual harta warisan tersebut untuk keperluan para ahli waris, sedangkan bagian suami Pemohon akan digunakan untuk untuk pendidikan dan biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

-Bahwa sampai saat ini tidak ada sengketa terkait tanah harta warisan yang ingin dijual tersebut;

-Bahwa para ahli waris yang ingin menjual tanah tersebut ada membuat surat pernyataan ahli waris dan sepakat akan menjual tanah tersebut;

-Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya;

2. Wenni Puspasari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

-Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugianto, pada tanggal 11 Agustus 2006, dan Saksi hadir saat pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah di Jalan Marendal dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Nadira Rizky dan Nizam Tirta Winanto;

-Bahwa anak pertama Pemohon dan suaminya berjenis kelamin perempuan yang bernama Nadira Rizky lahir di Medan pada tanggal 23

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 atau masih 16 tahun dan anak kedua Pemohon dan suaminya yang bernama Nizam Tirta Winanto lahir di Medan pada tanggal 05 Juni 2012 atau masih 11 tahun;

-Bahwa anak-anak Pemohon dan suaminya masih sekolah, anak pertama kelas 2 (dua) SMA dan anak kedua kelas 6 (enam) SD;

-Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 di Rumah Sakit Mitra Medika karena sakit;

-Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja serabutan untuk memenuhi biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;

-Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena saudara-saudara Alm suami Pemohon ingin menjual harta warisan dari orang tua suami Pemohon dan bagian dari suami Pemohon yang berasal dari orang tuanya yang bernama Sugio dan akan diberikan kepada Pemohon dan anak-anaknya. Namun karena anak-anak Pemohon dan suaminya masih dibawah umur sehingga mau diwakilkan ke Pemohon sebagai wali anak dibawah umur untuk menjual tanah yang menjadi bagian dari anak dibawah umur tersebut yang didapat dari bagian orang tuanya yang bernama Sugianto;

-Bahwa orang tua suami Pemohon atau mertua dari Pemohon tersebut memiliki 6 (enam) orang anak;

-Bahwa orang tua suami Pemohon/mertua Pemohon yang bernama Sugio telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2004 dan ada meninggalkan harta warisan;

-Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Sugianto ada memiliki bagian harta warisan dari orang tuanya Sugio yaitu sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II atas nama Sugio lahir pada tanggal 12 September 1957 seusai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

-Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menjual harta warisan tersebut untuk keperluan para ahli waris, sedangkan bagian suami Pemohon akan digunakan untuk untuk pendidikan dan biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah diatasnya yang akan dijual tersebut dan sampai saat ini tidak ada sengketa terkait tanah harta warisan yang ingin dijual tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para ahli waris yang ingin menjual tanah tersebut ada membuat surat pernyataan ahli waris dan sepakat akan menjual tanah tersebut;

-Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya;

3. Ely Suwarni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk permohonan wali dan izin menjual tanah yang menjadi bagian dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

-Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya yang bernama Sugianto, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal dengan Pemohon;

-Bahwa anak pertama Pemohon bernama Nadira Rizky, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2007 atau masih 16 tahun dan anak kedua Pemohon dan suaminya yang bernama Nizam Tirta Winanto, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Juni 2012 atau masih 11 tahun;

-Bahwa anak-anak Pemohon dan suaminya masih sekolah, anak pertama kelas 2 (dua) SMA dan anak kedua kelas 6 (enam) SD;

-Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Rumah Sakit Mitra Medika karena sakit;

-Bahwa orang tua dari suami Pemohon atau mertua dari Pemohon tersebut memiliki 6 (enam) orang anak;

-Bahwa orang tua dari suami Pemohon/mertua Pemohon yang bernama Sugio telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan ada meninggalkan harta warisan;

-Bahwa semasa hidup suami Pemohon yang bernama Sugianto ada memiliki bagian harta warisan dari orang tuanya Sugio yaitu sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II atas nama Sugio lahir pada tanggal 12 September 1957 seusai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

-Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menjual harta warisan berupa tanah tersebut untuk keperluan para ahli waris, sedangkan bagian suami

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan digunakan untuk untuk pendidikan dan biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

-Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah di atasnya yang akan dijual tersebut dan sampai saat ini tidak ada sengketa terkait tanah yang ingin dijual tersebut;

-Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah orang yang baik bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa yang bernama Nadira Rizky dan Nizam Tirta Winanto untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan bahagian harta warisan Alm. Suami Pemohon yang bernama Sugianto yang kemudian menjadi bagian dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa berupa sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II, atas nama Sugio lahir pada tanggal 12 September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sumber Jaya Nomor 2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa yang bernama Nadira Rizky dan Nizam Tirta Winanto untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan bahagian harta warisan Alm. Suami Pemohon yang bernama Sugianto yang kemudian menjadi bagian dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa berupa sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Medan Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Harjosari II, atas nama SUGIO lahir pada tanggal 12 September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;
- Bahwa untuk bertindak sebagai wali untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan harta anak yang belum dewasa tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-24 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sumber Jaya Nomor 2 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Sugihardi, Saksi Wenni Puspasari dan Saksi Ely Suwarni, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Sugianto pada tanggal 11 Agustus 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 345/30/VIII/2006 atas nama

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dan Winna Eka Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak. Kemudian dalam perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Nadira Rizky, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2007 atau berumur 16 tahun dan anak kedua Nizam Tirta Winanto, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 05 Juni 2012 atau berumur 11 tahun (Bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Sugianto telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2021 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-10012024-0007 atas nama Sugianto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2024 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-24 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan bahwa suami Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami istri Sugio dan Sugierni yang menikah pada tanggal 26 Maret 1979. Sugio dan Sugierni memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Sugianto (suami Pemohon), Sugiatni, Sugihardi, Sugiatno, Sugihartoyo dan Sugi Rama Dani. Pada tanggal 18 Januari 2004 Sugio telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05012024-0053 atas nama Sugio, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Januari 2024, dimana Sugio meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak dan juga harta yang menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa salah satu harta warisan yang ditinggalkan oleh Sugio adalah sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II, atas nama SUGIO lahir pada tanggal 12 September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998 (Bukti P-22). Kemudian para ahli waris dari Sugio telah bersepakat untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan tanah tersebut yang akan digunakan untuk kebutuhan para ahli waris. Kepemilikan atas tanah tersebut didukung dengan bukti-bukti kepemilikan sebagaimana diajukan di persidangan. Kemudian diketahui bahwa tanah dan rumah di atas tanah tersebut tidak ada sengketa atau permasalahan;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Sugianto sebagai ahli waris dari Sugio, maka harta bahagian Sugianto tersebut turun ke anak-

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yaitu Nadira Rizky umur 16 tahun dan Nizam Tirta Winanto umur 11 tahun, tetapi karena anak-anak dari Sugianto tersebut masih belum dewasa maka untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan harta atau tanah yang menjadi bagian dari kedua anak yang masih belum dewasa tersebut maka perlu wali yang akan bertindak mewakili anak yang belum dewasa tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 393 KUH Perdata maka untuk itu harus ada izin atau kuasa dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang memohonkan untuk diberi izin sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa tersebut untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan harta bagian anak-anak yang belum dewasa tersebut, maka di persidangan diketahui bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dan dipelihara serta dibiayai oleh Pemohon selaku ibunya dan pengalihan atau penggunaan harta tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak tersebut seperti untuk biaya hidup dan pendidikan anak tersebut. Pemohon juga seorang yang berperilaku baik dan bisa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, serta tidak ada bukti bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sehingga tidak ada halangan Pemohon sebagai wali yang sah atas 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa yang bernama Nadira Rizky dan Nizam Tirta Winanto. Di persidangan juga diketahui bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan layak serta mampu menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 393, 394 dan 395 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 47, 48 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin sebagai wali yang sah dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan bahagian harta warisan almarhum suami Pemohon yang bernama Sugianto yang turun kepada dan menjadi bahagian dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut terhadap sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II, atas nama SUGIO lahir pada tanggal 12 September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 393, 394 dan 395 KUH Perdata dan 47, 48 dan 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon WINNA EKA SARI sebagai wali yang sah dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu:
 - NADIRA RIZKY (anak kesatu), perempuan, lahir di Medan, tanggal 23 Juni 2007;
 - NIZAM TIRTA WINANTO (anak kedua), laki-laki, lahir di Medan, tanggal 05 Juni 2012;

Untuk menjual, menggadaikan atau mengagunkan bahagian harta warisan Almarhum suami Pemohon yang bernama Sugianto yang menjadi bahagian dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut terhadap:

- Sebidang tanah seluas 115 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari II, atas nama SUGIO lahir pada tanggal 12 September 1957, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 596 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 08 Agustus 1998;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)